



**Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung**

DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah
Tahun 2017**



DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017



**KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017**

Nomor : 188.4/RKT-002/BAPPEDA-I/2017

**TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGANDAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017**

Menimbang : bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD, maka perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup periode tahun 2017

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD mencakup periode tahunan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Juni 2017

Plt. KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. Ir. BODIMAN GINTING, Dipl, BE,MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581010 198303 1 018



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017

Nomor : 188.4/RKT-002/BAPPEDA-I/2017

TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGANDAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dapat tersusun.


Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Bappeda yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2012-2017 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pangkalpinang 1 Juni 2017

Plt. KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. Ir. **BODIMAN GYNTING**, Dipl, BE,MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581010 198303 1 018

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| I.1 Latar Belakang | 1 |
| I.2 Landasan Hukum | 3 |
| I.3 Maksud dan Tujuan..... | 5 |
| I.4 Sistematika Penulisan..... | 5 |
| BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD | 6 |
| II.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) | 6 |
| BAB III PENUTUP | 8 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Rencana Kinerja Tahunan PD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan PD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (PD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.

Bappeda mempunyai tugas Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan tugas memiliki fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang

- perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. penyelenggaraan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan analisis strategis dan tugas pokok serta fungsi Bappeda tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan belum cukup baik.
2. Belum optimalnya peran koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap perencanaan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda.
3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang telah dikembangkan;
4. Tingkat keterisian data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang masih rendah.
5. Masih rendahnya tingkat ketaatan PD dan Kab/Kota dalam menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari perencanaan yang sudah dilakukan.
6. Belum termanfaatkan sepenuhnya hasil penelitian dan pengembangan (termasuk inovasi daerah) yang sudah dilakukan dapat digunakan sebagai suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah :

1. Menyusun RKT Bappeda Tahun 2017;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT PD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT PD

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RKT PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD

3.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Memuat sasaran yang ingin dicapai; indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya

BAB III PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Bappeda Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Bappeda melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai; indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sector lain.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen – komponen antara lain sasaran dan

indicator kinerja. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana Strategis Bappeda Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indicator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

2.1 Rencana Kinerja Tahunan

Perumusan visi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2012-2017 adalah

“TERWUJUDNYA BADAN PERENCANA YANG ANDAL, AKUNTABEL, KOORDINATIF, PARTISIPATIF DAN INOVATIF DALAM Mendukung PEMBANGUNAN DAERAH”

Untuk mewujudkan visi diatas, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan berbasis data dan informasi serta pengetahuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah.
2. Mengembangkan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para pemangku kepentingan
3. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja PD, maka perencanaan strategis dan indikator kinerja PD mengalami perubahan, berdasarkan hasil reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berikut merupakan Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

| Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 | | |
|--|---|------------|
| SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET (%) |
| Tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas | Persentase ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan terhadap RPJMD | 80 |

**Rencana Kinerja Tahunan
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017**

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET (%) |
|---|---|------------|
| | Persentase ketaatan terhadap RTRW | 100 |
| | Persentase pemenuhan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah | 80 |
| Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran | 77,32 |
| Meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah | Persentase penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan | 70 |
| Meningkatnya sinkronisasi program dan mengkoordinir program antar OPD | Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (%) | 80 |
| | Persentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD (%) | 80 |

BAB III

P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2017 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.